



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH.Hasan Bayusari IX/77 Rt.05 Rw.04 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi telah dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021;

Terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun untuk itu haknya telah diberikan kepadanya;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IQBAL YAZID AVISHENA Bin AHMAD JUNAIDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IQBAL YAZID AVISHENA Bin AHMAD JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp OPPO Reno5, Tipe CPH2159, Warna Perak Fantasi, Nomor Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
 - 1 (satu) buah *dusbook* HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, No Imei : 865954050210535 / 865954050210527.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda, warna hitam, tahun 2009, No.Pol N 6684 G, Noka MH1JBC1179K257904, Nosin JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) potong jaket warna hijau;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan *clothing*;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa IQBAL YAZID AVISHENA
Bin AHMAD JUNAIDI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IQBAL YAZID AVISHENA Bin AHMAD JUNAIDI pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, di Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi N 6684 G dari arah timur ke arah barat Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, Terdakwa melihat Saksi MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI yang sedang duduk di atas sepeda motor yang memegang HP merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi. Selanjutnya Terdakwa mendahului dari arah kanan dan langsung mengambil HP merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi tanpa seizin Saksi MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI selaku pemilik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya di Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai perampasan handphone (HP) milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan perampasan handphone tersebut;
- Bahwa kejadian perampasan handphone terjadi pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib dijalan KH. Mansyur Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor sedang membaca whatsapp (WA) kemudian tiba-tiba dari arah kanan saksi handphone (HP) milik saksi diambil orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa mengendarai sepeda motor dan waktu itu ada warga sekitar yang juga sempat mengejar;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi No Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri orang yang mengambil HP saksi tersebut badannya agak gemuk, memakai sepeda motor honda revo warna hitam memakai masker, jaket warna hijau dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam dan tidak melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi pada saat mengambil handphone (HP) milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **M. ALI ADI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi yang telah melakukan pencurian handphone (HP);
 - Bahwa terdakwa mengambil handphone sesuai laporan dikepolisian kejadiannya pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib di jalan KH. Mansyur Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 pukul 17.30 dirumahnya Jalan KH Hasan Bauri IX/77 RT/RW 05/04 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap saksi Mutiara Dwi Cahyaningsih Permatasari yang merupakan korban pencurian tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa handphone (HP) milik korban tersebut berada ditangan terdakwa, setelah itu kami amankan terdakwa dirumahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung namun hasil interogasi terhadap saksi korban Mutiara Dwi Cahyaningsih Permatasari, terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam sendirian memakai jaket warna hijau dan celana pendek warna hitam dari arah timur ke barat kemudian berhenti dipinggir jalan saat ada truk didepannya yang akan menyalip saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang HP kemudian terdakwa menyalip saksi korban dari arah kanan lalu mengambil HP milik saksi korban tersebut dengan tangan kiri dan langsung kabur dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa handphone (HP) yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi No Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
 - Bahwa barang bukti tersebut sudah diamankan dipolres kota probolinggo sebagai barang bukti;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil handphone terdakwa menggunakan tangan kosong dengan tangan kirinya dan mengendarai sepeda motor Revo;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi korban pada saat mengambil handphone (HP) milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DESTIAN MAHARDIKA PRADANA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa Iqbal Yazid Avishena Bin Junaidi yang telah melakukan pencurian handphone (HP);
- Bahwa terdakwa mengambil handphone sesuai laporan dikepolisian kejadiannya pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib di jalan KH. Mansyur Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 pukul 17.30 dirumahnya Jalan KH Hasan Bauri IX/77 RT/RW 05/04 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap saksi Mutiara Dwi Cahyaningsih Permatasari yang merupakan korban pencurian tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa handphone (HP) milik korban tersebut berada ditangan terdakwa, setelah itu kami amankan terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung namun hasil interogasi terhadap saksi korban Mutiara Dwi Cahyaningsih Permatasari, terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengendarai sepeda motor honda revo warna hitam sendirian memakai jaket warna hijau dan celana pendek warna hitam dari arah timur ke barat kemudian berhenti dipinggir jalan saat ada truk didepannya yang akan menyalip saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk diatas sepeda motor sambil memegang HP kemudian terdakwa menyalip saksi korban dari arah kanan lalu mengambil HP milik saksi korban tersebut dengan tangan kiri dan langsung kabur dengan kecepatan tinggi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone (HP) yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi No Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah diamankan dipolres kota probolinggo sebagai barang bukti;
- Bahwa saat mengambil handphone terdakwa menggunakan tangan kosong dengan tangan kirinya dan mengendarai sepeda motor Revo;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada saksi korban pada saat mengambil handphone (HP) milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa sampaikan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020 di Lapas Probolinggo dan di hukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian Tas di Jl. Imam Bonjol Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei: 865954050210535 / 865954050210527;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan pemilik HP tersebut, setahu saksi pemilik HP tersebut perempuan memakai jilbab dengan mengendarai sepeda motor matic yang berhenti dipinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saat itu posisi 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei : 865954050210535 / 865954050210527 tersebut sedang dipegang pemilik handphone yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah timur ke barat kemudian berhenti dipinggir jalan saat ada truk didepan terdakwa yang mau menyalip, saat itu terdakwa melihat didepan ada sepeda motor matic menghadap barat yang dikendarai oleh perempuan yang tidak terdakwa kenal duduk diatas sepeda motor sedang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang HP kemudian terdakwa menyalip perempuan tersebut dari arah kanan lalu mengambil HP milik perempuan tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa kabur;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839, atas nama RIFKI USMAN, alamat Dsn. Sumbersekar Rt.01 Rw.01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, adalah milik bibi Terdakwa yang bernama Sdr. HOLIS, alamatnya Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut secara sah di depan persidangan;
- Bahwa jarak saat berhenti dipinggir jalan saat menunggu truk dari depan yang akan menyalip dengan korban yang memegang HP tersebut sekitar 5 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak dengan sepengetahuan atau dengan seijin dari pemilik barang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei : 865954050210535 / 865954050210527 tersebut untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp OPPO Reno5, Tipe CPH2159, Warna Perak Fantasi, Nomor Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
- 1 (satu) buah *dusbook* HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, No Imei : 865954050210535 / 865954050210527.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda, warna hitam, tahun 2009, No.Pol N 6684 G, Noka MH1JBC1179K257904, Nosin JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;
- 1 (satu) potong jaket warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan *clothing*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2020 di Lapas Probolinggo dan di hukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian Tas di Jl. Imam Bonjol Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei: 865954050210535 / 865954050210527;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan pemilik HP tersebut, setahu saksi pemilik HP tersebut perempuan memakai jilbab dengan mengendarai sepeda motor matic yang berhenti dipinggir jalan dan duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saat itu posisi 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei : 865954050210535 / 865954050210527 tersebut sedang dipegang pemilik handphone yang sedang duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah timur ke barat kemudian berhenti dipinggir jalan saat ada truk didepan terdakwa yang mau menyalip, saat itu terdakwa melihat didepan ada sepeda motor matic menghadap barat yang dikendarai oleh perempuan yang tidak terdakwa kenal duduk diatas sepeda motor sedang memegang HP kemudian terdakwa menyalip perempuan tersebut dari arah kanan lalu mengambil HP milik perempuan tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa kabur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839, atas nama RIFKI USMAN, alamat Dsn. Sumbersekar Rt.01 Rw.01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, adalah milik bibi Terdakwa yang bernama Sdr. HOLIS, alamatnya Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut secara sah di depan persidangan;
- Bahwa jarak saat berhenti dipinggir jalan saat menunggu truk dari depan yang akan menyalip dengan korban yang memegang HP tersebut sekitar 5 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak dengan sepengetahuan atau dengan seijin dari pemilik barang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei : 865954050210535 / 865954050210527 tersebut untuk Terdakwa digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ternyata identitas selengkapannya sama yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi **error in persona**, dan pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **IQBAL YAZID AVISHENA Bin JUNAIDI**, oleh karena unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke- 1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah timur ke barat kemudian berhenti dipinggir jalan saat ada truk didepan terdakwa yang mau menyalip, saat itu terdakwa melihat didepan ada sepeda motor matic menghadap barat yang dikendarai oleh perempuan yang tidak terdakwa kenal duduk diatas sepeda motor sedang memegang HP kemudian terdakwa menyalip perempuan tersebut dari arah kanan lalu mengambil HP milik perempuan tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839, atas nama RIFKI USMAN, alamat Dsn. Sumbersekar Rt.01 Rw.01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, adalah milik bibi Terdakwa yang bernama Sdr. HOLIS, alamatnya Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut secara sah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei: 865954050210535 / 865954050210527;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei: 865954050210535 / 865954050210527 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. KH. Mansyur Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dari arah timur ke barat kemudian berhenti dipinggir jalan saat ada truk didepan terdakwa yang mau menyalip, saat itu terdakwa melihat didepan ada sepeda motor matic menghadap barat yang dikendarai oleh perempuan yang tidak terdakwa kenal duduk diatas sepeda motor sedang memegang HP kemudian terdakwa menyalip perempuan tersebut dari arah kanan lalu mengambil HP milik perempuan tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, Nomor Imei: 865954050210535 / 865954050210527 tersebut tidak dengan sepengetahuan atau dengan seijin dari pemilik barang yaitu saksi Mutiara Dwi Cahyaningsih Permatasari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp OPPO Reno5, Tipe CPH2159, Warna Perak Fantasi, Nomor Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
- 1 (satu) buah *dusbook* HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, No Imei : 865954050210535 / 865954050210527.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda, warna hitam, tahun 2009, No.Pol N 6684 G, Noka MH1JBC1179K257904, Nosin JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;

Oleh karena terdakwa tidak bisa membuktikan kepemilikannya maka dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan *clothing*;

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa IQBAL YAZID AVISHENA Bin JUNAIDI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun meringankan maka putusan pidana dari Majelis Hakim dalam perkara terdakwa tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakat dan juga berguna bagi pembinaan terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IQBAL YAZID AVISHENA Bin JUNAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IQBAL YAZID AVISHENA Bin JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp OPPO Reno5, Tipe CPH2159, Warna Perak Fantasi, Nomor Imei 1 : 865954050210535, No Imei 2 : 865954050210527;
 - 1 (satu) buah *dusbook* HP merk Oppo Reno 5, warna perak fantasi, No Imei : 865954050210535 / 865954050210527.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUTIARA DWI CAHYANINGSIH PERMATASARI

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo, warna Hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : N-6684-G, Nomor Rangka : MH1JBC1179K257904, Nomor Mesin : JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda, warna hitam, tahun 2009, No.Pol N 6684 G, Noka MH1JBC1179K257904, Nosin JBC1E1253839 an. RIFKI USMAN alamat Sumbersekar Rt 01 Rw 01 Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) potong jaket warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bertuliskan *clothing*;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa IQBAL YAZID AVISHENA Bin JUNAIDI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2021, oleh kami, ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVA RINA SIHOMBING, S.H.,MH., dan ANTON SAIFUL RIZAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS HEKSA PRASETIJA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh R. IMAN PRIBADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA RINA SIHOMBING, S.H.,MH.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS HEKSA PRASETIJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)